

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt untuk manusia melalui perantaraan Nabi Muhammad Saw. Sumber-sumber agama Islam terdapat dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Tujuan utama diturunkannya Al Qur'an tidak lain adalah agar dijadikan sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Hal itu telah disampaikan Allah Swt melalui QS. Al Baqarah: 185, yaitu:

◆✎Ⓜ③⚙️⬆️📖 ✓⑧📞🔔📌✍️✂️ ◆📖•📖◆❄️◆⑥ 📖②📖&📖*
📖📖📖📖📖📖📖📖 ⑨Ⓜ⑨➡️📖 📖📖✂️◆📖📖②➡️①📖📖✂️ 📖📖📖📖
📖③📖⑨←📖📖📖✂️ ✎📖📖✂️ 📖📖📖📖📖📖④◆📖◆📖
📖📖📖📖📖📖 📖📖📖&📖* 📖📖📖📖 📖📖📖📖📖📖➡️📖📖📖✂️◆📖
◆📖•📖 📖◆❄️◆📖 📖 📖📖📖📖📖📖◆⑩📖📖 ◆②📖&📖📖📖✂️
📖📖⑨📖➡️📖 📖②📖📖📖📖 📖⑦📖📖◆📖 📖📖📖 📖📖📖③📖⑤•📖
✎✂️✂️ 📖⑨③✎②📖③ 📖 ◆②📖✎📖📖 📖📖✂️*③📖📖 📖📖📖✂️
📖➡️📖📖 📖⑨③✎②📖③ •◆◆ ◆②📖📖📖📖 📖➡️📖📖 📖➡️📖📖
📖✂️📖➡️📖📖📖📖 ◆③📖📖➡️📖✂️
✎✂️✂️ 📖✂️📖📖③📖📖📖📖📖 📖📖⑨📖➡️📖✂️
📖➡️📖*📖📖➡️📖◆📖 📖📖📖📖📖⑨📖 📖◆❄️ 📖⑥📖📖◆📖
📖📖📖📖📖📖📖📖

Artinya :
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.¹ (Q.S. Al-Baqarah: 185)

Petunjuk yang diberikan Allah dalam Al Qur'an adalah petunjuk yang lengkap dan sempurna. Semua masalah kehidupan yang akan dihadapi manusia telah ada penjelasan dan solusinya dalam Al Qur'an maupun As Sunnah. Hal itu telah dinyatakan oleh Allah Swt melalui firman-Nya:



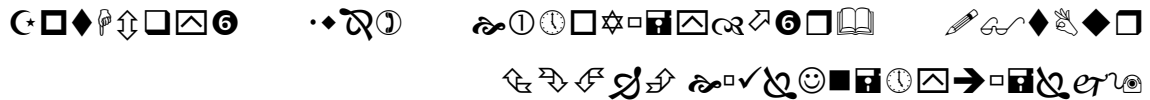
Artinya :

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (QS. An-Nahl: 89).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam adalah suatu sistem hidup (*way of life*), selain itu Islam juga merupakan sebuah agama yang sempurna yang bersifat komprehensif dan universal.² Islam bersifat komprehensif, karena di dalamnya diatur mengenai seluruh aspek kehidupan, baik mengenai persoalan muamalah (hubungan dengan sesama manusia) maupun dalam hal ibadah (hubungan dengan Allah) dan bersifat universal karena bisa diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Mengenai hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an:

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 35.

²Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Edisi Ketiga, h. 5.



Artinya :

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.³ (Q.S. Al-Anbiya : 107)

Ekonomi adalah salah satu aspek kehidupan, sedangkan Islam adalah agama yang sempurna. Sebagai agama yang sempurna mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi, karena itu mengenai permasalahan ekonomi tentu juga sudah diatur di dalam Islam.

Dalam Islam, ekonomi bertujuan untuk membawa kepada konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia dan di akhirat, selain itu ekonomi Islam juga menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, semua bahan-bahan yang ada di langit dan di bumi telah diperuntukkan untuk manusia.⁴ Hal inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, karena di dalam sistem ekonomi selain Islam bertujuan hanya untuk kepuasan dan kejayaan di dunia saja.

Dalam ekonomi Islam riba dilarang, sebagaimana yang diterangkan Al Qur'an dalam berbagai ayat.⁵ Pada perkembangan selanjutnya bunga bank menurut pandangan fikih adalah riba, oleh karena bunga bank secara fikih dikategorikan sebagai riba yang

³Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 461.

⁴Mustafa Edwin Nasution, et. Al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Edisi Pertama, Jilid 1, h. 9.

⁵Q.S. 30:39, Q.S. 3:130, Q.S. 4:161, Q.S. 2:275-280.

berarti haram, di sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi.⁶ Usaha mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia, kemudian di Pakistan. Eksperimen pendirian perbankan syariah yang paling sukses dilakukan di Mesir, yaitu bank Desa Mit Ghamr.

Sejak pendirian Bank Mit Ghamr pada tahun 1960-an, bank-bank Islam mulai banyak berdiri. Dari hanya satu bank pada awal tahun 1970-an, meningkat menjadi sembilan bank pada tahun 1980. Diantaranya Bank Sosial Nasser (1971), Bank Pembangunan Islam (1975), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), Bank Islam Faisal Sudan (1977), Lembaga Keuangan Kuwait (1977), Bank Islam Bahrain (1979), dan Bank Islam Internasional dalam investasi dan pembangunan (1980).⁷ Bahkan sejak 1997, di Russia pasca keruntuhan Uni Soviet perbankan Islam juga mulai berkembang ditandai dengan lahirnya Badr Bank di Moskow.⁸

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang.

⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 72.

⁷Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, diterjemahkan oleh Muhammad Ufuqul Mubin, *et.al.*, dengan judul *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 25.

⁸Zaim Saidi dan Imran N. Hosein, *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik atas Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2003), h. 3.

Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya *Islamic window* di bank-bank konvensional.

Perkembangan bank syari'ah yang begitu pesat tidak lepas dari kritikan para pemikir Islam. Para pemikir Islam tersebut di antaranya Tarek El Diwany⁹, Umar Ibrahim Vadillo¹⁰, Abdur-Razzaq Lubis¹¹, dan salah satu tokoh di Indonesia yang secara terang-terangan mengkritik bank syariah, yaitu Zaim Saidi¹².

Tarek El Diwany dalam bukunya yang berjudul *Membongkar Konspirasi Bunga Bank* mengatakan ada institusi dan kekuatan politik berkuasa yang sedang mengorupsi nama Islam. Wujudnya, mereka mengembangkan berbagai instrumen dan kerangka kerja keuangan berbasis bunga (riba) namun mengatakannya kepada publik sebagai

⁹Doktor alumnus Universitas Lancaster bidang akuntansi dan keuangan, konsultan dan analis di sebuah lembaga bidang keuangan berbasis syariah di kota London, Inggris yaitu Zest Advisory LLP.

¹⁰Dekan Dallas College Cape Town Afrika Selatan, ketua Dewan Dinar Dunia.

¹¹Aktifis *People Againsts Interest-Debt* (PAID) yang bermukim di Penang, Malaysia

¹²Pendiri PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*), pendiri dan pimpinan Wakala Adina, yang sejak Februari 2008 berubah menjadi Wakala Induk Nusantara. Sejak 2008 Zaim Saidi juga bertindak sebagai Direktur Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa.

contoh praktik keuangan Islam. Berbagai perusahaan keuangan kemudian serempak menerapkannya. Pemerintah membuat berbagai peraturan demi melicinkan upaya implementasi tersebut. Menurut Tareq hal ini merupakan sebuah konspirasi. Berbagai konferensi bertema perbankan syariah digelar, menghadirkan pembicara yang mendukung para bankir. Para sarjana muslim *fresh graduate* yang tidak pernah bermimpi bisa menjadi staf senior di bank investasi global, dipromosikan menjalankan departemen-departemen bank Islam dengan gaji berlipat dari gaji standar nasional.

Kondisi kian klop saat media massa gencar memuat artikel dan iklan yang memproklamirkan kesuksesan industri perbankan dan keuangan Islam. Dengan segala cara itu, lanjut Tarek, ancaman sistem keuangan Islam yang murni (bebas riba) sesungguhnya sedang dicegah. Tarek pun menegaskan, praktik keuangan yang dikembangkan perbankan Islam bukan menjauhkan umat muslim dari riba, sebaliknya, justru umat tetap berada dalam kungkungan riba.

Dalam kalimat terakhir bukunya, *The End of Economic*, Umar Ibrahim Vadillo, pemimpin gerakan Murabitun Internasional, menulis, “‘Bank Islam’ adalah kuda troya yang disusupkan ke dalam *Dar al-Islam*”. Dengan kata lain Vadillo ingin menyatakan bahwa perbankan syariah tidak saja bukan solusi bagi kebutuhan akan sistem pengelolaan sumber daya finansial yang sesuai dengan syariah melainkan bahkan merupakan sebetulnya penghianatan atau musuh dalam selimut.

Motivasi pengembangan perbankan syariah, menurut Vadillo, adalah mempertahankan posisi agar umat Islam seluruh dunia, yang jumlahnya mencapai sekitar 2 milyar jiwa, tidak terlepas dari sistem keuangan (kapitalistik) global.

Perbankan syariah adalah bagian dari upaya “Islamisasi ekonomi”. Persoalannya adalah dengan dikembangkannya perbankan syariah ini upaya untuk membangun sistem alternatif menjadi terhambat, sebab umat seolah telah mendapatkan jawaban atas kegelisahan akibat keterlibatan dalam riba. Padahal, demikian kata Vadillo, “kita tidak ingin meng-Islamkan kapitalisme, kita bermaksud menciptakan alternatif terhadapnya”.

Abdur-razzaq Lubis meluncurkan buku *Tidak Islamnya Bank Islam*. Buku ini melengkapi kritik selanjutnya atas kehadiran perbankan Islam di negeri Malaysia.

Zaim Saidi dalam bukunya *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik atas Perbankan Syariah*, memberikan kesimpulan bahwa perbankan dengan label syariah atau bukan, selama kegiatannya melibatkan sewa-menyewa uang dan penciptaan kredit, tiada lain adalah sistem ribawi.

Buku ini merupakan upaya untuk mengelaborasi kritik-kritik atas perbankan syariah yang ada untuk umat Islam di Indonesia. Seperti suara kritis yang datang dari kelompok Murabitun Internasional, yang menyatakan bahwa “islamisasi ekonomi”, sebagaimana yang terjadi melalui “ekonomi syariah” bukanlah jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi persoalan umat Islam. Jalan yang seharusnya ditempuh adalah menemukan alternatif dari sistem kapitalisme yang melahirkan sebuah ideologi, dan bukan ilmu, yang dikenal sebagai “ilmu ekonomi” saat ini.

Dalam bukunya yang lain, yaitu *lawan dolar dengan dinar*. Zaim mengatakan sistem finansial ribawi ditopang oleh segitiga uang kertas, pengenaan bunga, dan penciptaan kredit. Motor penggerak sistem ribawi ini adalah perbankan. Sistem ini memungkinkan perbankan menciptakan uang dari ketiadaan dan dengan melakukan itu

perbankan memberikan pemasukan yang luar biasa besarnya bagi pemiliknya. Lebih lanjut Zaim Saidi mengatakan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah memang tidak seratus persen sama, tapi 99,9% sama saja. Bank syariah mungkin bebas dari sistem bunga, tapi hampir mustahil terbebas dari sistem ribawi.

Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis sangat tertarik untuk menelitinya lebih mendalam lagi, khususnya pemikiran zaim saidi dalam bukunya yang berjudul “Tidak Islamnya Bank Islam : Kritik Atas Perbankan Syariah”.

Ketertarikan penulis memilih Zaim Saidi, karena beliau seorang pemikir dari Indonesia yang paling aktif mengkritik perbankan syariah lewat berbagai media, baik melalui televisi¹³, media cetak¹⁴ maupun melalui tulisan-tulisan beliau dalam bentuk buku¹⁵. Sebagai pemikir Zaim Saidi bukan hanya mengkritik tetapi juga memberikan solusi mengenai permasalahan dalam perbankan syariah. Zaim menyerukan umat kembali kepada praktik muamalah yang dicontohkan Rasulullah Saw. Bentuknya, pertama, penggunaan kembali koin dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar.

¹³Pada tahun 2003 hari sabtu 5:30 WIB mengisi pengajian di TPI.

¹⁴Zaim Saidi, direktur PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center, sebuah lembaga penelitian dan advokasi untuk kepentingan publik, wawancara dengan jawapost dengan judul “bebas bunga, tak berarti bebas riba”, Kamis, 11 Desember 2003.

¹⁵Beberapa buku Zaim Saidi yang mengkritik bank Syariah adalah, *Tidak Islamnya Bank Islam* (Pustaka Adina, 2003), *Lawan Dolar dengan Dinar* (Pustaka Adina, 2003), *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Republika, November 2007), dan *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat* (Delokomotif, 2010)

Kedua, kembali pada aturan qirad (pinjaman usaha) dan syirkah (bagi hasil) sebagaimana ditetapkan Rasulullah Saw. Bukan hasil modifikasi pemikiran ala perbankan syariah. Permodalan diperoleh tanpa pinjaman uang kertas dari bank, melainkan berupa koin dinar dirham yang diperoleh melalui kemitraan antara kumpulan individu yang saling mengenal. Ketiga, terbentuknya pasar terbuka (suq). Pasar ini berbeda dengan pasar yang dikenal masyarakat modern saat ini. Praktiknya, merujuk pasar yang dibangun Rasulullah di Madinah. Siapa saja boleh berdagang, tanpa pungutan pajak, retribusi atau sewa. Tersedianya pasar jenis ini selanjutnya akan terbentuk pula kumpulan kafilah pedagang dan unit produksi mandiri (paguyuban). Tak hanya menulis, Zaim juga mendirikan Wakala Adina, sebuah gerai pembelian dinar-dirham di Depok, Jawa Barat yang bisa diakses publik. Pendirian Wakala ini adalah langkah nyata dari Zaim untuk menggunakan kembali dinar-dirham.

Hasil dari penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PANDANGAN ZAIM SAIDI TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Terhadap Buku Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik Atas Perbankan Syariah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah :

1. Bagaimana pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah?

2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini berguna dalam hal sebagai berikut:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam yang salah satunya adalah tentang perbankan syariah.
2. Bahan Informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lanjutan tentang masalah ini namun dari sudut yang berbeda.
3. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada keputakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

Pandangan, ialah berupa tanggapan, pemikiran, pendapat (paham) ; rancangan hal yang telah ada di dalam pikiran.¹⁶ Yang dimaksud disini adalah pandangan Zaim Saidi tentang perbankan syariah dalam bukunya yang berjudul “Tidak Islamnya Bank Islam : Kritik Atas Perbankan Syariah”.

Masalah perbankan syariah ini dapat diibaratkan sebuah pohon, karena itu harus bicara pada tiga tingkat yang berbeda: yaitu Akar, Batang, dan Ranting/Daun.

- Akar dari persoalan yang harus dijernihkan adalah masalah batasan dan praktek Riba.
- Batang dari persoalan yang harus didudukkan adalah soal posisi uang kertas.
- Ranting/Daun dari persoalan adalah praktek perbankan syariah itu sendiri

Dapat disimpulkan maksud penelitian ini adalah menelaah secara mendalam mengenai pemahaman (pandangan) dari Zaim Saidi mengenai perbankan syariah dalam bukunya Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik atas Perbankan Syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 633.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian menelaah dan memanfaatkan sumber tersebut untuk memperoleh data penelitian tanpa melakukan riset lapangan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah sejumlah literatur yang membahas secara langsung mengenai masalah pandangan Zaim Saidi tentang perbankan syariah.

Objek penelitian ini adalah pandangan Zaim Saidi tentang perbankan syariah, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah.

3. Data dan Jenis

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah :

- 1) Biografi Zaim Saidi, ialah gambaran kehidupan dari Zaim Saidi, meliputi: latar belakang intelektualnya, pemikiran-pemikirannya, dan karya-karyanya.
- 2) Pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah.
- 3) Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah.

b. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Data

sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku *Tidak Islamnya Bank Islam, Kritik atas Perbankan Syariah*, oleh Zaim Saidi dan Imran N. Hosein dan beberapa buku lain diantaranya:

- a) *Lawan Dolar dengan Dinar*, oleh Zaim Saidi.
- b) *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam*, oleh Zaim Saidi.
- c) *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, oleh Zaim Saidi.
- d) ***Euforia Emas: Mengupas Kekeliruan dan Cara yang Benar dalam Mengembangkan Dinar, Dirham dan Fulus agar Sesuai Al Qur'an dan Sunnah***, oleh Zaim Saidi.
- e) *Membongkar Konspirasi Bunga Bank*, oleh Tareq El Diwany.
- f) *Fatwa on Banking and the Use of Interest Received on Bank Deposit*, oleh Umar Vadillo.
- g) *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, oleh Adiwarman Karim.
- h) *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, oleh Muhammad Syafi'i Antonio.
- i) *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, oleh Abdullah Saeed.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Survei* kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah literatur yang diperlukan untuk penyusunan penelitian ini. Literatur tersebut dapat

diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

- b. Studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah serta mengkaji secara intensif literatur yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik berikut:

- 1) *Editing*, yaitu dengan melakukan pengecekan dan penyeleksian secara selektif terhadap data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang benar-benar valid.
- 2) *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pemilihan dan pengelompokan terhadap data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.
- 3) *Interpretasi*, yaitu dengan memberikan penjelasan atau penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.

b. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*document study*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggali pemikiran Zaim Saidi yang tertuang dalam bukunya yang berjudul, “Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik Atas Perbankan Syariah”, yang dipaparkan secara kualitatif.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, sampai saat ini telah cukup banyak riset atau kajian yang dilakukan mengenai perbankan syariah, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang perbankan syariah. Namun substansinya berbeda dengan persoalan yang akan penulis teliti. Beberapa diantaranya bisa digambarkan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Mustaqimah (0101144462)¹⁷, mengkaji masalah bagaimana ketentuan murabahah dalam pedoman operasional perbankan syariah, bagaimana hukum yang menjadi karakteristik murabahah, serta bagaimana sistem murabahah dalam operasionalisasi perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian literatur, data diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (subjek penelitian), objek penelitian adalah bagaimana hukum yang menjadi karakteristik murabahah, serta bagaimana sistem murabahah dalam operasionalisasi perbankan syariah. Mustaqimah menggunakan teknik survey kepustakaan dan studi pustaka dalam penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui murabahah dalam pedoman operasional perbankan syariah, hukum yang menjadi karakteristik murabahah dan sistem murabahah dalam operasionalisasi perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini:

¹⁷Mustaqimah, “ Sistem Murabahah dalam Perbankan Syariah (Suatu Analisis Fiqih Muamalat)”, *Skripsi*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2006), t.d.

- Murabahah adalah jual beli dengan menyebutkan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dibayar dengan batas waktu yang ditentukan.
- Dasar hukum murabahah adalah Al Qur'an surah An-Nisa: 29, Al-Maidah: 1, Al-Baqarah: 275 dan 282, hadis-hadis Nabi Saw, UU No.10 tahun 1998 dan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
- Buku pedoman operasional perbankan syariah telah sesuai dengan fiqih muamalat, hal ini dapat dilihat dari rukun murabahah, ada 5 yaitu: penjual, pembeli, barang/objek, harga dan aqad.
- Murabahah ada 2 macam, yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan.
- Perhitungan keuntungan dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan *tukang sayur* dan pendekatan *lending rate* bank konvensional (menggunakan persentase).

Menurut penulis, penelitian yang dilakukan oleh Mustaqimah tidak mempunyai permasalahan yang jelas, dimana tidak terdapat kesenjangan yang dapat dijadikan sebagai sebuah permasalahan, karena penelitian dibuat hanya bertujuan untuk mengetahui murabahah berdasarkan data yang ada di dalam buku pedoman operasional perbankan syariah, dan hasil penelitiannya bisa didapat tanpa melakukan penelitian. Karena mengenai murabahah banyak ditemukan di buku-buku tentang perbankan syariah, terutama di dalam buku-buku perkuliahan. Mungkin lebih tepat kalau penelitian bersifat lapangan, dengan meneliti apakah praktek yang dilakukan di perbankan syariah sudah sesuai dengan buku pedoman operasional perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan Rusmi Indah Hayati (0401156321)¹⁸, latar belakang penelitian ini adalah produk perbankan syariah, secara umum nasabah menggunakan produk tabungan mudharabah yang menjanjikan bagi hasil. Namun ada sebagian kecil nasabah memilih produk tabungan wadiah yang sama sekali tidak menjanjikan bagi hasil. Merupakan penelitian lapangan (*field research*), bersifat dokumenter, yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman RT.04 Kelurahan Tibung Raya Kandangan. Subjek penelitiannya adalah BPD syariah cabang Kandangan. Objek penelitiannya adalah Preferensi Nasabah Bank BPD Syariah Cabang Kandangan terhadap Produk Wadiah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumenter. Hasil dari penelitian ini adalah:

- Nasabah BPD syariah cabang Kandangan lebih memilih wadiah karena lebih yakin kehalalan, sebab mereka mengetahui bahwa pada produk wadiah tidak menjanjikan bunga atau bagi hasil. Proses transaksi wadiah mudah dan bisa melakukan penarikan kapan saja.
- Produk wadiah di BPD syariah cabang Kandangan sesuai sistem syariah yaitu menggunakan prinsip wadiah yad adh dhamanah yang diterapkan pada rekening giro wadiah.

Pada penelitian Rusmi Indah Hayati, penulis tidak menemukan alasan kenapa peneliti memilih BPD syariah cabang Kandangan sebagai tempat penelitian dan produk wadiah sebagai masalah yang diteliti, karena dikatakan peneliti pada bagian saran perlu

¹⁸Rusmi Indah Hayati, “Preferensi Nasabah Bank BPD Syariah Cabang Kandangan terhadap Produk Wadiah”, *Skripsi* (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2009), t.d.

diadakan sosialisasi sebab masyarakat Kandangan tidak terlalu berminat terhadap BPD syariah cabang Kandangan dan minimnya nasabah yang memilih produk wadiah.

Penelitian yang dilakukan oleh Jum'atul Alia (0501156835)¹⁹, latar belakang penelitian ini adalah mengenai pentingnya bank syariah dalam membantu meningkatkan usaha mikro dengan memberikan modal, karena perkembangan usaha mikro sering terkendala masalah permodalan. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa besar peran BRI syariah cabang Banjarmasin dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat di kota Banjarmasin, usaha-usaha apa yang sudah dilakukan dan usaha apa saja yang sudah dilakukan serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan kendala BRI syariah cabang Banjarmasin dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat. Merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara survey langsung ke BRI cabang Banjarmasin. Hasil penelitiannya adalah:

- Peranan BRI syariah cabang Banjarmasin memberikan ketahanan dari sistem perekonomian yang telah ada pada saat ini. Dengan adanya bantuan dari BRI cabang Banjarmasin masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan usaha yang dijalankan.
- Usaha yang dilakukan BRI syariah cabang Banjarmasin diantaranya adalah memberikan modal dengan limit paling banyak, yaitu Rp 50.000.000,-, pembuatan iklan, keterbukaan terhadap berbagai pihak yang ingin berbisnis dan memberi sarana

¹⁹Jum'atul Alia, "Peranan PT Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat di Kota Banjarmasin", *Skripsi* (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2010), t.d.

yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat serta bekerjasama dengan BMT untuk memperluas jangkauan.

- Faktor pendukung BRI syariah cabang Banjarmasin adalah lokasi yang mudah dijangkau, sistem yang diterapkan sederhana dan para pegawai yang telah di training terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas masing-masing.

Pada hasil penelitian poin pertama peneliti mengatakan BRI syariah cabang Banjarmasin memberikan ketahanan dari sistem perekonomian untuk masyarakat. Akan tetapi di dalam penelitiannya dikatakan jumlah nasabah BRI syariah cabang Banjarmasin terus menurun, yaitu pada tahun 2006 (1176 nasabah), 2007 (1038 nasabah), 2008 (932 nasabah). Penghasilan masyarakat sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman juga tidak mendapatkan penambahan yang signifikan hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Jumlah Pinjaman	Penghasilan Sebelum Pinjaman	Penghasilan Sesudah Pinjaman
20.000.000	2.000.000	2.500.000
15.000.000	1.200.000	1.400.000
15.000.000	1.150.000	1.350.000
10.000.000	1.000.000	1.370.000
10.000.000	1.000.000	1.200.000
10.000.000	900.000	1.000.000
5.000.000	900.000	950.000
5.000.000	850.000	950.000

Buku yang ditulis oleh Ascarya²⁰ menjelaskan mengenai akad dan produk bank syariah di beberapa Negara. Ia mengatakan, produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya

²⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) .

pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Buku yang ditulis Ahmad Hasan²¹, berisi tentang berbagai referensi, data dan pendapat ulama terdahulu sampai ulama sekarang tentang status Uang Kertas dalam Hukum Islam.

Dari hasil kajian pustaka di atas dapat disimpulkan ada beberapa penelitian tentang perbankan syariah, tetapi penelitian yang ingin penulis lakukan ini menitikberatkan dan terfokus pada pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik atas Perbankan Syariah*.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran umum dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Batasan istilah dirumuskan untuk membatasi istilah yang bermakna luas. Untuk terarahnya penelitian, maka disusun metode penelitian. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya

²¹Ahmad Hasan, *Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali dengan judul, *Dr. Ahmad Hasan: Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)

penelitian atau tulisan yang dari aspek lain memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan penyajian data, terdiri dari: *Pertama*; penyajian hasil penelitian yang dilakukan berisikan mengenai pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah, yang memuat: biografi Zaim Saidi, guru-guru Zaim Saidi dan pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah.

Bab III merupakan analisis secara mendalam terhadap pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah dan faktor yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah.

Bab IV merupakan penutup terhadap penelitian yang dilakukan, terdiri atas: kesimpulan dan saran-saran.